

Rekonstruksi Hak Waris Anak Luar Kawin di Bali menurut Hukum Nasional dan Adat

I Kadek Kharisna Gamentra¹, I Gede Yusa²

¹² Fakultas Hukum Universitas Udayana

kadek.kharisna@gmail.com, gd_yusa@unud.ac.id.

ABSTRACT

The reconstruction of inheritance rights for out-of-wedlock children in Bali is a significant issue in the dynamic relationship between customary law and national law. In the Balinese customary kinship system, out-of-wedlock children are legally recognized only in relation to their biological mother and have no inheritance rights from their biological father or the father's relatives. However, following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, there is now an opportunity for out-of-wedlock children to obtain inheritance rights from their biological father if a blood relationship can be scientifically proven. This research applies normative legal methods with statutory and conceptual approaches, examining primary sources from journals and legal research published in the last ten years. The results show that although national law has begun to recognize inheritance rights for out-of-wedlock children, implementation in Balinese customary society still faces challenges, particularly in harmonizing customary values with national legal provisions.

Keywords: inheritance rights, out-of-wedlock children, Balinese customary law, national law, Constitutional Court Decision

ABSTRAK

Rekonstruksi hak waris anak luar kawin di Bali merupakan isu penting dalam dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam asyar kekerabatan adat Bali, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya dan tidak berhak atas warisan dari ayah biologis maupun kerabat ayahnya. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, terdapat peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologis apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode hukum asyaraka dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah sumber-sumber primer dari jurnal dan hasil penelitian sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara nasional hak waris anak luar kawin mulai diakui, implementasinya di Masyarakat adat Bali masih menghadapi tantangan, terutama dalam harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ketentuan hukum nasional.

Kata Kunci: hak waris, anak luar kawin, adat Bali, hukum nasional, Putusan MK

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai fondasi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Sistem kekerabatan yang patrilineal menempatkan posisi laki-laki sebagai penerus utama keluarga, sehingga keabsahan perkawinan sangat menentukan status anak yang dilahirkan.

Permasalahan muncul ketika terdapat anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin atau astra). Dalam hukum adat Bali, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya dan tidak diakui sebagai ahli waris dari ayah biologis maupun keluarga ayahnya. Pandangan ini juga sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Namun, perkembangan hukum nasional, khususnya sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, memberikan peluang baru bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologis, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah adanya hubungan darah antara anak dan ayah tersebut. Meskipun demikian, implementasi di masyarakat adat Bali masih menghadapi kendala, baik dari sisi resistensi budaya maupun penyesuaian norma adat dengan hukum nasional.

Fenomena ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum pewarisan anak luar kawin di Bali, agar terdapat harmonisasi antara nilai-nilai adat dan perkembangan hukum nasional, serta untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi setiap anak tanpa diskriminasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana rekonstruksi pengaturan hak waris anak luar kawin dalam sistem kekerabatan adat Bali menurut perspektif hukum nasional dan hukum adat?
2. Apa saja hambatan dan tantangan dalam implementasi pengakuan hak waris anak luar kawin di Bali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah:

1. Untuk menganalisis rekonstruksi pengaturan hak waris anak luar kawin dalam sistem kekerabatan adat Bali menurut hukum nasional dan hukum adat.
2. Untuk mengidentifikasi serta mengkaji hambatan dan tantangan implementasi pengakuan hak waris anak luar kawin di Bali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach). Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), serta artikel jurnal dan hasil penelitian yang relevan sepuluh tahun terakhir. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan referensi lain digunakan sebagai pendukung.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, dan prosiding yang membahas hak waris anak luar kawin serta harmonisasi hukum adat dan hukum nasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan membandingkan norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem adat Bali dan ketentuan hukum nasional, sehingga diperoleh gambaran komprehensif tentang rekonstruksi pengaturan hak waris anak luar kawin di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Pengaturan Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali

Dalam sistem kekerabatan adat Bali, garis keturunan patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama keluarga dan pewaris utama harta keluarga. Anak luar kawin (*astra* atau *bebinjat*) yang lahir di luar perkawinan sah tidak diakui sebagai anggota keluarga ayah, melainkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya. Implikasi utama dari pengaturan ini adalah anak luar kawin secara adat tidak berhak atas warisan dari ayah biologis maupun kerabat ayah, dan hanya bisa memperoleh hak waris dari pihak ibu.

Pengaturan seperti ini bertujuan untuk menjaga keutuhan, kehormatan, dan kesinambungan garis keturunan keluarga dalam masyarakat Bali. Namun, ketentuan adat tersebut sering menimbulkan ketidakadilan bagi anak luar kawin yang tidak pernah memilih untuk dilahirkan dalam situasi tersebut. Dalam praktiknya, anak luar kawin yang ingin diakui sebagai ahli waris dari ayah biologisnya harus melalui proses pengangkatan anak secara adat ataupun pemberian hibah dari ayah, yang pada dasarnya lebih merupakan kebijakan pribadi keluarga dibanding hak yang dijamin secara hukum.

Perkembangan hukum nasional membawa perubahan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata, termasuk hak waris dari ayah biologis, apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah seperti dengan tes DNA. Dengan adanya putusan MK ini, terdapat rekonstruksi penting terhadap pengaturan hak waris anak luar kawin dalam sistem kekerabatan Bali:

1. Hubungan darah dengan ayah biologis dapat menjadi dasar pengakuan hak waris di luar aturan adat.

2. Hukum nasional mulai menuntut adanya harmonisasi antara prinsip adat dan perlindungan hak anak.
3. Pengakuan hak waris bagi anak luar kawin mendorong terwujudnya keadilan dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga.

Namun, implementasi di tingkat masyarakat adat tidak serta-merta berjalan mulus. Masih banyak keluarga maupun desa adat yang tetap memegang teguh aturan lama dan enggan mengakui hak waris anak luar kawin meski sudah ada putusan MK. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan ini membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga adat maupun aparat penegak hukum, agar prinsip keadilan bagi setiap anak benar-benar terwujud.

Hambatan Implementasi Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, implementasinya di masyarakat adat Bali masih menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks.

Pertama, resistensi budaya dan norma adat. Nilai-nilai adat Bali yang sangat menghargai garis keturunan sah melalui perkawinan formal menjadikan pengakuan hak waris anak luar kawin sebagai sesuatu yang sulit diterima secara sosial. Banyak desa adat dan keluarga besar tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa anak luar kawin bukan bagian dari keluarga ayah dan tidak berhak mewaris, meskipun secara hukum nasional sudah diperbolehkan.

Kedua, keterbatasan pemahaman dan sosialisasi hukum nasional. Sebagian besar masyarakat adat belum mendapatkan pemahaman yang cukup terkait perubahan hukum nasional, khususnya substansi dan dampak Putusan MK. Sosialisasi mengenai hak-hak anak luar kawin dan penggunaan alat bukti ilmiah seperti tes DNA masih sangat minim, sehingga sering terjadi penolakan di tingkat lokal.

Ketiga, dualisme sistem hukum dan lemahnya perlindungan institusional. Dualisme antara hukum adat dan hukum nasional menyebabkan perlindungan terhadap hak waris anak luar kawin berjalan tidak optimal. Aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam menegakkan hak anak luar kawin jika tidak didukung oleh tokoh adat atau keluarga besar. Selain itu, dalam beberapa kasus, putusan pengadilan pun kadang sulit dieksekusi tanpa dukungan dari lembaga adat.

Keempat, faktor psikologis dan stigma sosial. Anak luar kawin dan ibunya seringkali menghadapi stigma sosial di lingkungan masyarakat, sehingga enggan memperjuangkan hak waris mereka. Kondisi ini memperparah posisi tawar mereka, meskipun secara hukum nasional sudah mendapatkan pengakuan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya bersama melalui edukasi hukum, dialog antara lembaga adat dan negara, serta penguatan

perlindungan terhadap anak luar kawin agar prinsip keadilan dan non-diskriminasi benar-benar terwujud dalam praktik pewarisan di Bali.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi hak waris anak luar kawin dalam sistem kekerabatan adat Bali merupakan isu kompleks yang berada di persimpangan antara tradisi adat dan dinamika perkembangan hukum nasional. Dalam masyarakat Bali, sistem kekerabatan patrilineal masih menjadi fondasi utama, di mana garis keturunan ayah sangat menentukan kedudukan dan hak seseorang dalam keluarga, termasuk dalam hal pewarisan. Oleh sebab itu, anak luar kawin—yang dilahirkan di luar perkawinan sah—secara adat hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Akibatnya, anak luar kawin tidak memiliki hak waris atas harta ayah atau keluarga ayahnya, kecuali diakui melalui pengangkatan atau pemberian hibah secara khusus.

Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan hak perdata anak luar kawin di tingkat nasional. Putusan ini membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan hukum, termasuk hak waris, dari ayah biologis apabila dapat dibuktikan adanya hubungan darah melalui alat bukti ilmiah seperti tes DNA. Secara yuridis, langkah ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin dan upaya untuk menghapus diskriminasi yang selama ini terjadi akibat ketentuan hukum adat yang kaku.

Akan tetapi, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi putusan MK di masyarakat adat Bali masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Pertama, kuatnya nilai-nilai adat dan resistensi budaya membuat penerimaan anak luar kawin sebagai ahli waris dari ayah biologis sulit diterima di lingkungan keluarga besar maupun desa adat. Kedua, masih minimnya sosialisasi dan edukasi tentang substansi dan dampak putusan MK membuat masyarakat lebih memilih untuk tetap menjalankan tradisi adat. Ketiga, adanya dualisme sistem hukum antara hukum adat dan hukum nasional sering menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan putusan pengadilan yang bertentangan dengan norma adat. Keempat, anak luar kawin dan ibunya masih rentan menghadapi stigma sosial dan kurang mendapatkan perlindungan hukum serta pendampingan yang memadai.

Dengan demikian, diperlukan upaya rekonstruksi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional yang lebih progresif. Sinergi antara pemerintah, lembaga adat, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan dalam membangun pemahaman kolektif tentang perlindungan hak anak luar kawin. Edukasi hukum, penguatan kapasitas aparatur desa, serta penyediaan pendampingan hukum yang mudah diakses akan membantu anak luar kawin memperoleh hak waris secara adil tanpa diskriminasi.

Akhirnya, rekonstruksi pengaturan hak waris anak luar kawin di Bali bukan hanya soal penyesuaian norma hukum, tetapi juga transformasi nilai-nilai sosial dan budaya menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak asasi setiap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. N. (2019). Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Putra, I. G. M., & Aryani, L. (2023). Tantangan perlindungan hak anak luar kawin di Bali. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 41(2).
- Rahmat, D. N., & Adisusilo, S. (2021). Penerapan Putusan MK terhadap hak waris anak luar kawin di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4).
- Suwitra, I. N., & dkk. (2021). Rekonstruksi hak waris anak luar kawin dalam sistem kekerabatan Bali. *Kertha Patrika*, 43(3).
- Wijaya, A. (2017). Implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Bali. *Jurnal Yuridis*, 14(3).
- Yuliasari, E., & Nugroho, S. (2020). Implikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1)